

**Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di
Desa Kanonang 1 Kecamatan Kawangkoan Barat**

Fillipo Bujung¹

Email Korespondensi: fillipobujung01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam penanganan Covid 19 di Desa Kanonang 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Dampak covid 19 pada awal tahun 2020 memberikan efek yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk di pedesaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanggulangan dampak yang ditimbulkan termasuk mengatur penganggaran dan juga pemerintah desa turut terlibat dalam penanggulangan covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa Kanonang Satu dalam pencegahan dan juga penanganan pandemic covid-19 di desa Kanonang Satu dapat disimpulkan berjalan dengan baik, Kinerja pemerintah desa Kanonang Satu dalam penanggulangan covid-19 dan dampak covid 19 di desa didukung oleh beberapa sumber daya.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa di instruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen pemerintah desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga

yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik dirumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa.

Dalam penelitian ini, pemerintah desa yang didalamnya terdapat aparat-aparat yang menjadi garda terdepan di desa diharapkan mampu untuk berperan secara aktif guna menekan angka covid-19 di desa serta menanggulangi dampak yang terjadi akibat covid-19 sehingga masyarakat merasa aman dan tidak tertekan.

Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona masuk ke desa Kanonang 1, peneliti melihat bahwa telah ada beberapa peran yang seharusnya diambil oleh pemerintah desa jika dianalisis menurut kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tertuang dalam berbagai aturan seperti Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di mana kebijakan tersebut berisi tentang pembentukan tim relawan desa tanggap covid-19 yang bertugas menanggulangi penyebaran Covid-19, serta melakukan langkah penanganan dampak Covid-19; Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020; Keputusan Menteri Desa, PDTT 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa; diperkuat dengan Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang semuanya diarahkan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 di desa, yakni:

1. Pemerintah desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi

- mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
2. Pemerintah desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
 3. Pemerintah desa menanggapi inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, himbuan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
 4. Pemerintah desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. "Contohnya aturan baru dalam menerima tamu, tata cara pemakaman pasien positif covid-19, termasuk kegiatan keamanan dan lingkungan yang harus diatur kepala desa dan diputuskan dalam peraturan desa.
 5. Pemerintah desa harus bisa memberikan informasi terkait Covid-19 setiap hari. Misalnya dengan membuat grup WhatsApp atau portal resmi desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan pada masa covid 19 di desa Kanonang 1 Kecamatan Kawangkoan Barat bahwa peran dari pemerintah desa dapat dikatakan sudah baik, dimana beberapa program yang dijalankan pemerintah desa berjalan dengan baik seperti pasar desa, pembuatan alat disinfektan, pembuatan pos penjagaan masuk keluar, pengobatan gratis serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 dan dapat dikatakan juga bahwa hanya

sedikit masyarakat yang terkena virus corona pada saat itu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu: Kinerja Pemerintah Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa Kanonang 1
- 2 Perangkat Desa
- 3 Masyarakat Desa Kanonang 1

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

Dalam rangka penanganan penyebaran covid 19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah desa harus mampu memangatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19

tersebut. Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: "Staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies". Selanjutnya peneliti membahas aspek sumberdaya tersebut sebagai berikut:

1. Staf. (perangkat desa) Sumber daya utama dalam kebijakan pemerintah desa adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats) dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa Kanonang Satu. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan, terlihat bahwa staf yang diandalkan dalam penanganan covid 19 di desa Kanonang Satu adalah perangkat desa, gugus tugas dan juga sebagian masyarakat yang disebut relawan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Kanonang Satu, beliau mengatakan:

Perangkat desa diberdayakan dalam penanganan virus corona di desa Kanonang Satu, dimana perangkat desa diwajibkan turut andil dalam program pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di desa, selain itu juga kami dibantu oleh gugus tugas kecamatan yang sedia memberikan bantuan bagi kami baik

camat, danramil dan kapolsek rajin dalam mengadakan patroli untuk memantau situasi yang ada.

2. Informasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa, informasi merupakan sumber esensial berikutnya. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan strategi. Petugas perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika mereka diberikan petunjuk untuk bertindak. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah desa harus tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam penyelenggara program melengkapi undang-undang yang diperlukan sebagai dasar legitimasi.

Dari hasil temuan peneliti dilapangan mengenai pemanfaatan informasi, pemerintah desa Kanonang Satu mendapatkan informan mengenai kebijakan serta aturan berasal dari gugus tugas kecamatan, televisi, radio serta media social, informasi yang masuk disaring dan diimplementasikan di desa.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala desa Kanonang Satu, dimana beliau mengatakan:

Informasi mengenai kebijakan, edaran dan aturan dari pemerintah baik pusat maupun daerah di desa Kanonang Satu berjalan dengan lancar dan kami langsung menginformasikannya kepada masyarakat khususnya dalam penanganan virus korona ini, beberapa edaran seperti edaran kapolri, edaran kemendes, pemerintah daerah kami dapatkan dari gugus tugas kecamatan dan kabupaten maupun kami dapatkan media informasi seperti tv, radio dan medsos. Namun pada

implementasinya kami selalu saling berkoordinasi dengan sesama kepala desa dan camat.

Peneliti kemudian mewawancarai informan masyarakat Ibu. O.K. beliau mengatakan:

Pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat selalu memberikan informasi apabila ada perkembangan contohnya dalam penanganan virus korona dimana kami diusurh untuk menjaga jarak, rajin cuci tangan dan rajin menggunakan masker apabila keluar rumah, semuanya disosialisasikan kepada kami baik melalui pengeras suara maupun lewat pertemuan-pertemuan.

3. Wewenang (otoritas). Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para pelaksana di mata masyarakat tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan kegiatan / program yang ada. Oleh karena itu, kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan kegiatan.

Peneliti melihat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penanganan covid 19 di Desa Kanonang Satu cukup besar dimana dapat dilihat dari sifat desa itu sendiri yakni dapat mengambil kebijakan sendiri dan juga otonomi asli yang melekat di dalamnya menjadi kewenangan yang paling kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Kewenangan yang lain juga dari pemerintah pusat dengan pemanfaatan dana desa.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam strategi pelaksanaan program. Pemerintah desa mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka program tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program penanganan covid 19, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, peneliti menilai bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Kanonang Satu antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam hal fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan keberadaan puskesmas terdekat hal ini disebabkan jauhnya fasilitas rumah sakit yang hanya ada di daerah kawangkoan dan kawangkoan barat.

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilapangan, peneliti juga melihat secara langsung bagaimana masyarakat turut menjaga keamanan, kesehatan dan bahkan mereka menaati peraturan pemerintah dengan tidak berkumpul banyak orang dalam dalam kegiatan seperti acar keagamaan, budaya dan social. Selanjutnya dengan keberadaan desa Kanonang Satu yang jauh dari perkotaan menjadikan Desa Kanonang Satu hampir tidak ada orang yang

terindikasi covid 19 yang ditunjang juga dengan kedisiplinan masyarakat yang menjaga diri mereka masing-masing.

Selain peran pemerintah dalam menjaga dan menanganai dampak pandemic covid 19, di desa Kanonang Satu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kondusifitas, keberadaan desa Kanonang Satu yang terpisah dari desa lainnya di kecamatan kawangkoan dan kawangkoan barat menjadi salah satu kekuatan penting karena jarang sekali orang dari luar datang ke desa, tidak sama dengan kondisi desa lainnya apalagi yang ada di perkotaan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kinerja Pemerintah Desa Kanonang Satu dalam pencegahan dan juga penanganan pandemic covid-19 di desa Kanonang Satu dapat disimpulkan berjalan dengan baik dengan salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Kanonang Satu, dalam hal ini kemampuan tersebut adalah dukungan dari pemerintah pusat dan daerah salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pengahan penyebaran covid 19.
2. Kinerja pemerintah desa Kanonang Satu dalam penanggulangan covid-19 dan dampak covid 19 di desa didukung oleh beberapa sumber daya. sumberdaya yang dimaksud adalah staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan

penularan covid 19 di desa Kanonang Satu.

3. Kondisi lingkungan desa Kanonang Satu menjadi salah satu kekuatan dalam penanggulangan pandemic covid-19, dengan keadaan geografis desa yang tidak berada dijalur keramaian, serta lingkungan masyarakat desa yang saling mengenal satu sama lain. Maka situasi orang yang masuk keluar dan juga riwayat penyakit mereka dapat segera di ketahui sehingga tidak menimbulkan kepanikan apabila ada yang sakit..

Saran

1. Meskipun pandemic covid-19 sudah mulai berangsur-angsur hilang, dan juga Pembatasan pergerakan masyarakat tidak ada lagi, namun kewaspadaan tetap harus dijaga, oleh sebab itu pemerintah sebaiknya tetap menjalankan protocol kesehatan dan juga mengawasi apabila ada orang luar masuk serta apabila ada gejala dari masyarakat yang mengarah ke covid-19.
2. Pentingnya memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa serta keberadaan masyarakat yang ada. Sehingga ketika terjadi hal yang serupa ataupun yang lebih buruk, maka pemerintah dan masyarakat telah siap dengan segala situasi dan kondisi yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki desa.
3. Kebersihan lingkungan dan juga kondusifitas desa perlu untuk tetap dijaga dalam rangka menghindari adanya virus yang masuk di desa serta dampak yang ditimbulkan apabila terjadi hal serupa di kemudian hari. Pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab,

harus menjamin hal tersebut dengan berbagai strategi dan juga perannya yang dimiliki

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Garna, Judistira K. 2009 Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 2007. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2007. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- Kartohadikusumo. 2008. Desa. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020
- Poerwadaraminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai
- Rianto, A. 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit
- Rivai,Veithzal.2012.Manajemen Sumber Daya Manusia untu Perusahaan.Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Robbins Stepehen. 2008. Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku organisasi edisi kesepuluh) Slih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta; Salemba Empat.
- Salusu. J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Safriza ZA. Dkk. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19 bagi Pemerintah Daerah. Jakarta. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID 19.
- Samsudin, S. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Penerbit Pustaka Setia
- Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima). Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Aflabeta
- Wasistiono, S. Tahir I, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia
- Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wikipedia.com
- <https://www.kemkes.go.id>